



## **Analisis Hukum Pernikahan Menggunakan Wali Hakim Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam**

**Solahudin**

*e-mail : solahudin@staip.ac.id*

*Sekolah Tinggi Agama Islam Pelabuhan Ratu*

### **Abstrak**

Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada, tidak mungkin mengahdirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib, adhal atau enggan. Khusus untuk wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama. Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005 tentang wali hakim dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan di tunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (1) peraturan ini. Dan, Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota di beri kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya. Sifat penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa mengenai wali hakim yaitu wali pengganti dari wali nasab, sedangkan mengenai syarat-syarat menikah dengan wali hakim yaitu apabila wali nasabnya sudah habis, tidak diketahui tempat tinggalnya dan enggan menikahkan. Kesimpulan terhadap pernikahan dengan wali hakim yaitu bahwa seharusnya wali hakim didapatkan dari proses putusan Pengadilan Agama.

Kata kunci : wali hakim, pernikahan, hukum

*Abstract*

*The judge's guardian is a marriage guardian appointed by the Minister of Religion or an official appointed by him, who is given the right and authority to act as marriage guardian. The new guardian of the judge can act as marriage guardian if the lineage guardian is not available, it is impossible to present him, the place of residence is unknown or unseen, adhal or reluctant. Specifically for adhal or reluctant guardians, the judge's guardian can only act as marriage guardian after a decision has been made by the Religious Court. Regulation of the Minister of Religion No. 30 of 2005 concerning the judge's guardian clause in article 3 (1) and paragraph (2) explains, "The head of the Sub-District Religious Affairs Office (KUA) in the sub-district area concerned is appointed to be the judge's guardian to marry off the bride as referred to in article 2 paragraph (1) ) of this regulation". And ,If the sub-district KUA head as referred to in paragraph (1) is absent or absent, then the Section Head in charge of Islamic Religious Affairs on behalf of the Head of the Regency/City Department of Religion Office is authorized to on behalf of the Minister of Religion appoint one of the heads of the sub-district or the closest person temporarily becomes the guardian of the judge in his territory. The nature of this research is descriptive qualitative. In this study, the techniques used to collect data were interviews and documentation. The results of this study found that regarding the guardian of the judge, namely the surrogate guardian of the guardian of the lineage, while regarding the conditions for marrying the guardian of the judge, that is, if the guardian of the lineage has run out, the place of residence is unknown and is reluctant to marry. The conclusion regarding marriage with the guardian of the judge is that the guardian should the judge obtained the decision process of the Religious Courts.*

*Keywords: guardian judge, marriage, law*

---

*Submitted : 12-05-2023 | Accepted : 30-05-2023 | Published : 31-05-2023*

---

**PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. agama Islam mengatur masalah perkawinan dengan teliti dan terperinci, untuk membawa Umat manusia hidup berkehormatan sesuai kedudukannya yang mulia di tengah-tengah makhluk Allah SWT yang lain. Perkawinan dalam Islam merupakan tuntutan naluri manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan untuk memperoleh ketenangan hidup serta menumbuhkan dan menumpuk rasa kasih sayang, berhubungan antara lakilaki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.(Basyir, 2000)

Anjuran untuk menikah bagi siapa yang masih sendiri (lajang) telah di jelaskan oleh surat An-Nur ayat 32:(Depag, 1990)

وَانكِهُوا الْاَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian. diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.

Definisi perkawinan secara istilah menurut Madzhab Hanafiah, yaitu akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis. Sedangkan menurut madzhab maliki, yaitu sebuah ungkapan bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata. Kemudian menurut Madzhab Syafi'i, yaitu akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan redaksi lafadz ,inkah atau tazwij` atau turunan (makna) dari keduanya. Sedangkan menurut madzhab hanafi, yaitu akad yang dilakukan dengan menggunakan kata ,inkah guna mendapatkan kesenangan.(Suma, 2004)

Menurut Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 pengertian perkawinan adalah: ,ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa`.(Nurhadi, 2018)

Karena itulah harus ada peraturan dan undang-undang yang menjelaskan kepada manusia bagaimana menciptakan kehidupan perkawinan pada jalan yang lurus dan dengan dasar yang kuat. Dengan alasan itu pula, Islam mengatur hubungan dengan memberikan batasan-batasan, menjelaskan hak dan kewajiban agar bahtera hidup berlayar dengan tenang dan damai, rumah tangga berjalan tidak sia-sia dan kehidupan yang di penuhi dengan ridha-Nya.(Kisyik et al., 1995)

Hikmah perkawinan adalah sebuah kebijaksanaan Allah yang Maha tinggi. Dia memerintahkan hamba-Nya hanya untuk melakukan perbuatan yang sesuai dengan logika. Di balik larangan Allah untuk tidak melakukan suatu perbuatan bagi hamba Nya selalu saja ada hikmahnya yang luhur dan mulia, juga selalu ada bukti nyata sebagai pencegahan`. Allah Swt telah menetapkan pernikahan dan menjadikanya sebagai suatu keharusan karena ada banyak manfaat yang tidak bisa dihitng serta derajatnya yang mulia.(Kisyik et al., 1995)

Perkawinan di tetapkan untuk mencapai tujuan pensyariatannya, di antaranya ialah:

1. Memperoleh kehidupan sakinah, mawaddah dan rahmah
2. Reproduksi/regenerasi, maksudnya untuk memperoleh keturunan sah yang melangsungkan keturunan dan cita-cita umat manusia
3. Pemenuhan kebutuhan biologis secara sah
4. Menjaga kehormatan dan
5. Ibadah.(Nasution & Hukum Perkawinan, 2005)

Keabsahan suatu pernikahan menurut agama Islam ditentukan antara lain oleh adanya wali. Wali adalah orang tua atau kerabat dari mempelai perempuan, yang masih memiliki garis keturunan terhadap mempelai perempuan. Dan yang memiliki wewenang untuk menikahkan kedua mempelai dalam akad nikah.

Rukun nikah yang harus di penuhi sebelum pernikahan itu di laksanakan, antara lain adalah wali nikah. Wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan pada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya, wali ada yang umum dan ada yang khusus, yang khusus ialah wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam pernikahan. Wali nikah adalah pihak yang menjadi orang yang memberikan ijin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak pengantin perempuan.(Ahmad, 2001)

Terkait dengan masalah wali bahwa menurut hukum yang berlaku masyarakat Indonesia dan juga menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa kedudukan wali sangat penting karena perwalian merupakan penguasaan penuh yang diberikan kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang, sehingga perkawinan merupakan rukun yang harus di penuhi oleh seseorang perempuan yang akan melaksanakan akad nikah. Wali dalam perkawinan hendaknya seorang laki-laki beragama islam, baligh, berakal sehat dan adil (tidak fasik).

Pasal 23 kompilasi Hukum Islam menegaskan: wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak di ketahui tempat tinggalnya atau ghoib atau 'adal atau enggan. Ayat berbunyi, dalam hal wali 'adal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. (Rofiq, 2015)

Peraturan Menteri Agama RI No. 30 Tahun 2005 menyebutkan bahwa Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita yang tidak mempunyai wali nasab atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau berhalangan atau 'adal, dan apabila kepala KUA kecamatan tersebut berhalangan atau tidak ada, maka kepala seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atau nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya. (Erfiana, 2021)

Sehingga yang di maksud wali hakim yaitu kepala Kantor Urusan Agama kecamatan yang di tunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Jika Kepala Kantor Urusan Agama tersebut berhalangan atau tidak ada, maka yang berhak menunjuk penghulu untuk menggantikan jabatan Kepala KUA yang berhalangan untuk menjadi wali hakim adalah kepala seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atau nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa atas nama Menteri Agama.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan penelitian metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode ini digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Moleong, 2017)

Adapun sumber data diambil dari Data Primer diantaranya Hukum islam ,hukum Perkawinan Nasional, Wanita dan Anak Di Mata Hukum Kemudian peraturan perundang-undangan, seperti, Undang-undang Dasar 1945 Amandemen II, Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Putusan MK No. 46 PUU-VIII/2010 tanggal 27 Pebruari 2012, kemudian dari Data Sekunder diantaranya buku-buku literature lain nya yang kesemuanya berhubungan dengan objek penelitian. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis dan dikomparasi untuk memperoleh gambaran daripada objek penelitian.

## **LANDASAN TEORI**

Pembahasan masalah tentang Wali Hakim telah banyak dibahas dan di tulis dalam karya ilmiah sebelumnya yang dijadikan sebagai gambaran penulisan, sehingga tidak ada pengulangan permasalahan yang sama. Dan penelitian yang membahas mengenai Persepsi Masyarakat Terhadap Wali Hakim Penelitian di Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi. belum ada. Adapun kajian pustaka dari penelitian ini yaitu :

1. Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim: studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban. Skripsi ini di tulis oleh Ahmad Driyanto Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang wali hakim di Kantor Urusan Agama. sedangkan skripsi ini juga mempunyai perbedaan dengan peneliti, yaitu lebih ke penerapan pasal per pasal pada Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005.(Driyanto, 2016)
2. Kedudukan Penghulu sebagai Wali Hakim dalam perkawinan: Studi kasus di KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2014. Skripsi ini di tulis oleh M. Zamroni Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Nadhdatul Ulama'. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang wali hakim di Kantor Urusan Agama. sedangkan skripsi ini juga mempunyai perbedaan dengan peneliti yaitu, lebih membahas kedudukan penghulu sebagai wali hakim dan mengalisasinya menggunakan analisis yuridis.(Zamroni, 2015)
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Wali Hakim: Studi di KUA Mantrijeron tahun 2007-2010. Skripsi ini di tulis oleh Muslikhah Fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang wali hakim di Kantor Urusan Agama. Sedangkan skripsi ini juga mempunyai perbedaan dengan penelitian yaitu, lebih membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya wali hakim.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Wali Hakim**

Wali hakim atau Sultan adalah wali nikah dari hakim atau qadi'. Orang yang berhak menjadi wali hakim adalah pemerintah, khalifah (pemimpin), penguasa, atau qadi' nikah yang diberi wewenang dari kepala negara yang di beri kwenangan untuk menikahkan mempelai wanita yang melangsungkan pernikahan dengan menggunakan wali hakim. Apabila tidak ada orang-orang yang sudah di sebutkan di atas seperti pemerintah, khalifah, penguasa atau qadi' nikah, maka wali hakim dapat di angkat oleh orang-orang yang terkemuka daerah tersebut orang yang di anggap alim atau sempurna. Wali hakim di benarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam situasi dan kondisi tertentu Wali nikah yang utama adalah orang yang dalam urutan-urutan yang sudah di sebutkan dalam pasal 21 ayat (1) sampai dengan ayat (4). Apabila wali nasab tersebut tidak ada atau belum memenuhi syarat maka kuasa untuk menjadi wali nikah bergeser pada wali hakim. berdasarkan pasal 23 ayat (1) yaitu *,wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak di ketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan'.*(Nusantara, 2021)

Menteri Agama dalam membuat Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 30 tahun 2005 tentang wali hakim. keberadaan wali hakim adalah sebagai pengganti wali nasab dalam suatu perkawinan, merupakan salah satu rukun nikah yang harus ada dalam perkawinan tersebut, artinya keberadaan seorang wali nikah mutlak adanya. Yang dimaksud Wali hakim dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005 ialah, wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali'. (Driyanto, 2016)

a. Prosedur Penunjukan Wali Hakim

Pemahaman terhadap Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005 tentang wali hakim, pada pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dapat diketahui bahwa ada beberapa otoritas yang melekat pada wali hakim salah satunya, pada pelaksanaan akad nikah sebagaimana dijelaskan bahwa keberadaan wali hakim adalah sebagai pengganti keberadaan wali nasab yang karena sesuatu sebab dan alasan tidak bisa menghadiri dan menikahkan calon pengantin wanita, maka kewenangan wali hakim adalah sah dengan kewenangan wali nasab.

Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005 tentang wali hakim dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) peraturan ini'. Dan, Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya'. (Driyanto, 2016)

Penjelasan dari Pasal 3 Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005 tentang wali hakim. dari semua kewenangan wali hakim, tersebut tidak ada kewenangan yang diberikan negara kepada wali hakim apabila ia berhalangan atau tidak bisa melaksanakan pernikahan tersebut. Karena dalam Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005 tentang wali hakim dijelaskan bahwa jika wali hakim tidak bisa atau berhalangan untuk hadir maka hak dan kewenangannya dikembalikan kepada Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten/ kota. Jika wali hakim berhalangan atau terjadi kekosongan wali hakim, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama menunjuk salah satu penghulu pada kecamatan tersebut atau Kecamatan tersebut atau Kecamatan terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

b. Sebab-Sebab Terjadinya Wali Hakim

Sebab-sebab terjadinya wali hakim dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi berikut:

- a) Walinya sudah tidak ada sama sekali dikarenakan meninggal dunia atau tidak ada yang hidup.
- b) Tidak terpenuhi syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab'ad
- c) Wali aqrabnya sedang berpergian yang jaraknya lebih kurang  $\pm 90$  km atau dua hari perjalanan.
- d) wali aqrabnya berada di tahanan (penjara) dan tidak bisa ditemui.
- e) Wali aqrabnya sudah lama menghilang dan tidak ada kabar sama sekali, tidak diketahui alamat, tidak diketahui masih hidup atau meninggal dunia.

- f) Wali aqrabnya menolak menjadi wali nikah karena tidak setuju dengan calon menantu (wali aqrabnya 'adlal).
- g) Wali aqrabnya mempersulit.
- h) Wali aqrabnya sedang melakukan ihram.
- i) Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah juga. (Driyanto, 2016)
- j) Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada. (Sahrani & Tihami, 2010)

c. Status Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol dalam Hukum Islam Dan KHI

Dalam hukum islam Perkawinan dengan berwalikan hakim secara umum dipandang sah sebagai wali nikah berfungsi sebagai pengganti (bukan wakil) dari wali nasab, dan dalam hal ini wali hakim merupakan wali nikah karena darurat. Dengan demikian Persepsi hukum Islam peralihan hak perwalian dalam pernikahan dari wali nasab ke wali hakim yang disebabkan oleh wali adhol merupakan ketentuan hukum darurat, atau dengan kata lain berfungsinya wali hakim sebagai wali nikah dipandang sebagai hukum darurat.

Terdapat pendapat lain yang menyatakan bahwa jika wali nasab (wali aqrab) adhol maka hak perwalian akan berpindah ke wali *ab'ad* dan bukan ke wali hakim, kecuali jika seluruh wali nasab (baik wali *aqrab* maupun wali *ab'ad*) adhol maka hak perwalian akan berpindah ke wali hakim. (Az-Zuhaili, 1989) Artinya bahwa dalam perkara wali adhol yang terjadi di KUA harusnya perwalian jatuh kepada atau berpindah kepada wali *aqrab* terlebih dahulu, jika tidak ada baru kepada wali *ab'ad* dan jika kedua duanya tidak ada baru kemudian dapat berpindah kepada wali hakim.

Maka berdasarkan pemaparan *istinbath* hukum para fuqaha, dapat diketahui bahwasanya jumhur fuqaha sependapat, jika wali nasab *adhol* dengan sebab yang tidak *shar'i* atau sebab yang tidak ada dasarnya dalam hukum Islam, maka perkawinan calon mempelai perempuan dengan menggunakan wali hakim sebagai pengganti wali adhol hukumnya adalah sah.

Dalam hal adholnya wali, perwalian dapat pindah ke tangan hakim yang dalam prakteknya di Indonesia melalui prosedur penetapan adholnya wali dari Pengadilan Agama untuk menentukan dibenarkan tidaknya alasan penolakan dari wali karena jika alasannya benar dan dibenarkan oleh pengadilan maka perwaliannya tidak berpindah kepada orang lain karena ia dianggap tidak adhol menghalangi.

Pernikahan yang dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim sebagai pengganti wali adhol, juga dipandang sah oleh Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sepanjang perpindahan hak perwalian pernikahan tersebut sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 dinyatakan;

- Ayat (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhol atau enggan.
- Ayat (2) Dalam hal wali adhol atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dalam penyelesaian perkara wali adhol yang terjadi di KUA Cisaat dimana perwaliannya berpindah kepada wali hakim didasarkan pada saksi yang ada serta pertimbangan hukum penetapan wali adhol berdasarkan pada Undang-undang No. 1



Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah ke 2 Al-Baqarah ayat 232. majelis hakim memutuskan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Putusan Pengadilan Agama Nomor : 110/Pdt.G/2021/PA.Tnk. Dalam hal ini tentu status wali hakim sebagai pengganti wali adhol telah sesuai dengan apa yang tercantum di dalam KHI pasal 23.

Fikih munakahat (Hukum Islam) menjadi rujukan dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan demikian praktik wali hakim sebagai pengganti wali adhol dipandang sah oleh Kompilasi Hukum Islam, sebab perpindahan hak perwalian ke wali hakim tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta ketentuan yang ada dalam Al Quran surat An Nuur (24) ayat 32 dan Al-Baqarah ayat 232 yang menerangkan tentang larangan wali untuk menghalang halangi pernikahan seorang perempuan yang berada dalam perwaliannya terlebih jika keduanya (pihak perempuan dan calon suami) bertekad untuk menjalin hubungan rumah tangga yang baik.

Fungsi wali nikah adalah sebagai wakil dari perempuan. Pada dasarnya wali nikah tersebut tidak diperlukan apabila yang mengucapkan ikrar *ijab* adalah laki-laki. Namun dalam prakteknya selalu pihak perempuan yang mengucapkan *ijab* (*penawaran*) sedangkan pengantin laki-laki mengucapkan ikrar *qabul* (*penerimaan*), karena pada dasarnya wanita itu pemalu maka pengucapan *ijab* tersebut diwakilkan pada walinya (wali nasab), jadi wali nikah di sini hanya sekedar sebagai wakil karena yang paling berhak adalah perempuan tersebut. Dalam hal calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali nikah (wali nasab), para *fuqaha* sepakat bahwa *Sulan* (hakim) boleh menjadi wali nikah.

Hal ini sejalan dengan kewenangan wali hakim sebagai wali nikah dimana menurut fiqih munakahat merupakan kewewenangan dari *shari'at* yang diberikan kepada Pemimpin atau Kepala Negara yang berfungsi sebagai pengganti wali nasab yang tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai wali nikah disebabkan oleh halangan-halangan yang dibenarkan oleh syar'i. Halangan-halangan tersebut dapat bersifat pribadi, salah satunya adalah disebabkan karena wali adhol.

Berdasarkan hal tersebut maka, dalam perkara yang terjadi di KUA Cisaat dimana wali nasab yang merupakan ayah dari pemohon enggan atau adhol menikahkan anaknya maka dalam hal ini perwaliannya dapat berpindah ke tangan wali hakim sebagaimana yang disyariatkan dalam hukum islam.

Kemudian untuk memutuskan siapakah yang paling tepat untuk ditunjuk sebagai wali hakim maka, sebagaimana termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf b bahwa "Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah".(Ramulyo, 2004) Maka, dalam hal ini yang paling berhak menjadi wali hakim dari pemohon adalah Kepala KUA.

Perpindahan dari wali nasab yang disebabkan keadholan wali pemohon kepada wali hakim yang terjadi memiliki dasar bahwa dalam sebuah perkawinan keberadaan wali sangatlah penting. Wali yang paling berhak untuk menikahkan anak perempuannya adalah wali nasab, sedangkan dalam perkara ini, wali nasab bersikap enggan atau menolak untuk menikahkan, maka berdasarkan hukum shar'i dan juga hukum positif yang berlaku di Indonesia, hak perwalian tersebut dapat berpindah ke tangan wali hakim.

dalam Persepsi agama hal tersebut disahkan sebagaimana Abu Bakr bin Abi Syaibah, Mu'az, Ibnu Juraij, Sulaiman Bin Musa dan Urwah dalam Hadist Nabi Muhammad



"Wanita manapun yang menikah tanpa seijin walinya, maka pernikahannya bathil, pernikahannya bathil, pernikahannya bathil, jika seseorang menggaulinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar, sehingga ia dihalalkan terhadap kemaluannya. Jika mereka terlunta lunta (tidak mempunyai wali), maka penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali" (HR Tirmidzi, Abu Bakr bin Abi Syaibah, Mu'az, Ibnu Juraij, Sulaiman Bin Musa dan Urwah)

Terlebih lagi dalam perkara ini telah diputus mengenai keadholan wali berdasarkan dari keputusan Pengadilan agama wilayah setempat. Maka berdasarkan hal tersebut Kepala KUA Cisaat dapat bertindak sebagai wali hakim atas nama calon mempelai wanita yakni saudari Ermilia. Keberadaan wali hakim sebagai pengganti wali adhol sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga pernikahan yang dilakukan dianggap sah baik dimata agama ataupun dimata hukum hal ini disukung oleh pendapat bahwa suatu perkawinan akan dianggap sah atau mempunyai kekuatan hukum jika pelaksanaan pernikahan itu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Sang Pembuat Hukum yakni Allah SWT.(Rohmat, 2011)

## **SIMPULAN**

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu Wali hakim atau Sultan adalah wali nikah dari hakim atau qadi'. Orang yang berhak menjadi wali hakim adalah pemerintah, khalifah (pemimpin), penguasa, atau qadi' nikah yang diberi wewenang dari kepala negara yang di beri kwenangan untuk menikahkan mempelai wanita yang melangsungkan pernikahan dengan menggunakan wali hakim. Apabila tidak ada orang-orang yang sudah di sebutkan di atas seperti pemerintah, khalifah, penguasa atau qadi' nikah, maka wali hakim dapat di angkat oleh orang-orang yang terkemuka daerah tersebut orang yang di anggap alim atau sempurna

Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005 tentang wali hakim dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan ,Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan di tunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (1) peraturan ini`. Dan ,Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota di beri kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya

Dalam hukum islam Perkawinan dengan berwalikan hakim secara umum dipandang sah sebagai wali nikah berfungsi sebagai pengganti (bukan wakil) dari wali nasab, dan dalam hal ini wali hakim merupakan wali nikah karena darurat. Dengan demikian pandangan hukum Islam peralihan hak perwalian dalam pernikahan dari wali nasab ke wali hakim yang disebabkan oleh wali adhol merupakan ketentuan hukum darurat, atau dengan kata lain berfungsinya wali hakim sebagai wali nikah dipandang sebagai hukum darurat, sebagaimana yang terjadi yaitu sesuai dengan peraturan yang ada baik itu menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 23 dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 pasal 2. Bahwasannya wali hakim tidak mempunyai hak

dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah tanpa adanya putusan dari pengadilan agama.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, B. (2001). *Fiqh Munakahat Cet. I*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Az-Zuhaili, W. (1989). *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuhu*, juz IV. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Basyir, A. (2000). *Ahmad, Hukum Perkawinan Islam*. UII Press, Yogyakarta.
- Depag. (1990). *Al-Qur'an dan Terjemah*. Departemen Agama RI.
- Driyanto, A. (2016). *Implementasi peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Erfiana, E. (2021). *Tinjauan Masalahat Al-Mursalat Terhadap Penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim*. IAIN Ponorogo.
- Kisyik, A. H., Nursida, I., & Hidayat, T. (1995). *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*. Al-Bayan.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode penelitian kualitatif*, Bandung: PT. In Remaja Rosda Karya. Remaja rosdakarya.
- Nasution, K., & Hukum Perkawinan, I. (2005). *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. In : Academia & Tazzafa.
- Nurhadi, N. (2018). Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) di Tinjau dari Maqashid Syariah. *UIR Law Review*, 2(2), 414.
- Nusantara, T. L. (2021). *Kompilasi Hukum Islam*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Ramulyo, M. (2004). *Hukum Perkawinan Islam*. In *Bumi Aksara*. Bumi Aksara.
- Rofiq, A. (2015). *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi, Cet. 2*. In : PT. Raja Grafindo Persada.
- Rohmat, R. (2011). Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia. *Al-'Adalah*, 10(2), 165-178.
- Sahrani, S., & Tihami, H. M. A. (2010). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. In : Rajawali Press, nd.
- Suma, M. A. (2004). *Hukum keluarga Islam di dunia Islam*. RajaGrafindo Persada.
- Zamroni, M. (2015). *Kedudukan penghulu sebagai wali hakim dalam perkawinan*. Universitas Islam Nahdhatul Ulama.